



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telp. 0752-82077, Fax. 0752-82803; Surel : isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : **352** /IT7/KM.00.00/2025

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah dan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Institut Seni Indonesia Padangpanjang Angkatan 2021 s.d. 2024, bahwa prosedur Pendaftaran Ulang Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang IPK/IPS nya **2,75 ke atas** dapat langsung melakukan pengisian KRS melalui aplikasi *online* SIAKAD Institut Seni Indonesia Padangpanjang (<https://isipadangpanjang.siakadcloud.com/gate/login>) pada tanggal 20 s.d 31 Januari 2025.
2. Bagi mahasiswa yang IPK/IPS nya **di bawah 2,75 wajib** membuat Surat Perjanjian (format terlampir) yang diketahui oleh Ketua Program Studi dan orang tua, kemudian diserahkan ke Bagian Kemahasiswaan Gedung Rektorat sebagai bahan evaluasi dan validasi untuk pengisian KRS.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Padangpanjang, **13** Januari 2025
Wakil Rektor bidang Perencanaan,
Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Susas Rita Loravianti, S.Sn., M.Sn
NIP 196910261994032002

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat
Telp. 0752-82077, Fax. 0752-82803; Surel : isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

**SURAT PERJANJIAN MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi, Fakultas :
No. Hp Aktif (Include WA dan Telegram) :
No. HP Aktif Orang Tua (Include WA) :

adalah benar sebagai mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dan dengan ini menyatakan berjanji akan ;

1. Mengikuti tugas akademik maupun non akademik dari Institut Seni Indonesia Padangpanjang secara baik dan teratur;
2. Menjaga situasi, kondisi dan ketertiban sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan sendiri-sendiri atau kelompok berlangsung dengan sebaik-baiknya;
3. Menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
4. Berpakaian rapi dan sopan dan menjaga kewibawaan serta nama baik Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Menjaga dan memelihara keselamatan semua prasarana dan sarana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Berkewajiban untuk berperan serta dalam seluruh kegiatan Bidang Kemahasiswaan yang diprogramkan maupun kegiatan-kegiatan lain yang diatur Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang, diantaranya Upacara Bendera, Wirid Mingguan, dsb;
7. Melaksanakan dan mengikuti struktur organisasi lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Institut Seni Indonesia Padangpanjang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Tidak mengedarkan, memakai/menggunakan obat-obat terlarang (narkoba), minuman keras dan melakukan judi dan sejenisnya;
9. Tidak berbuat asusila dan perbuatan yang merugikan orang lain;
10. Mematuhi tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus;
11. Menyerahkan fotokopi KHS tiap semester ke Subbag. Kemahasiswaan sebelum melakukan pendaftaran ulang;
12. Apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPS/IPK) saya di bawah 2,75 (dua koma tujuh lima) selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka saya bersedia diberhentikan sebagai penerima program Bantuan Biaya Pendidikan.

Demikianlah surat perjanjian ini saya buat untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan apabila saya melanggar surat perjanjian dan peraturan di atas maka program Bantuan Biaya Pendidikan yang saya terima bersedia untuk dicabut.

Diketahui oleh Orang Tua

Padangpanjang, 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



.....
NIM

Diketahui Ketua Program Studi